

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Gender

Bayu Anggardha Sulistya^{1*}

* Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta

* bayuanggardha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita, mendeskripsikan komponen-komponen yang sudah dipenuhi Lapas agar dapat memadukan gender dalam kebijakan dan praktik-praktik pembinaan narapidana wanita, serta mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mendeskripsikan fakta lapangan yang ada. Data dikumpulkan dengan metode wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana wanita yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dikelola dengan melibatkan narapidana wanita sebagai koordinator, pengawas, dan fasilitator bagi sesamanya. LPP Kelas II B Yogyakarta telah memadukan gender dalam kebijakan dan praktik-praktik pembinaan kemandirian narapidana wanita untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lapas. Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita sangat terbantu dengan tersedianya peralatan penunjang yang lengkap dan dapat bekerjasama dengan pihak di luar Lapas.

Kata Kunci: narapidana wanita, pembinaan narapidana, perspektif gender

The Implementation of Self-Reliance Coaching of Female Inmates in Women's Correctional Facility Class II B Yogyakarta Reviewed from A Gender Perspective

Abstract

This research is aimed to describe the implementation of self-reliance coaching of female inmates, to describe the components that have been fulfilled by penitentiary in order to integrate gender in the policies and practices of self-reliance coaching of female inmates, and to describe the driving and inhibiting factors in the implementation of self-reliance coaching of female inmates in LPP Class II B Yogyakarta. This study was a descriptive research with a qualitative approach aimed to describe the field fact. The data collection was done using direct interview method. From the findings, it can be showed that the implementation of self-reliance coaching of female inmates that composed of personalities coaching and self-reliance coaching which managed by involving female inmates as a coordinator, supervisor, and facilitator for themselves. LPP Class II B Yogyakarta has integrated gender in the policies and practices of self-reliance coaching of female inmates to ensure that there were no violations of human rights in penitentiary. The implementation of self-reliance coaching of female inmates was helped by the complete support of equipment and collaborated with community outside the penitentiary.

Keywords: *female inmates, gender perspective, self-reliance coaching*

PENDAHULUAN

Perempuan pada umumnya dalam budaya masyarakat Indonesia lekat dengan peran domestik untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Pada sisi yang lain perempuan juga berperan sebagai penggerak roda pembangunan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kaum perempuan merupakan tiang dari sebuah keluarga sebagai penentu kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Peran ini dapat diibaratkan seperti kata pepatah bahwa 'ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya'. Perempuan dalam aspek pembangunan kualitas keluarga berkontribusi besar mengatur manajemen rumah tangga, kesehatan keluarga, dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Selain itu kontribusi perempuan pada pembangunan ekonomi nasional tidak kalah dengan laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 dalam (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016: 21) sebagai penggerak roda pembangunan, sebesar 46% perempuan 15 tahun ke atas berkontribusi terhadap perekonomian negara. Perempuan kini tidak kalah kualitas sebagai tenaga kerja profesional, terbukti dengan banyaknya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi sosial masyarakat. Persentase perempuan sebagai pejabat atau manajer dan tenaga profesional pada tahun 2015 sebesar 46,03% meningkat dibandingkan periode lima tahun sebelumnya sebesar 44,02% di tahun 2010 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016: 67-68). Akan tetapi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan masih tertinggal dari laki-laki. Periode tahun 2010 sampai 2015 menunjukkan IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi antara 70 sampai dengan 80, sedangkan IPM perempuan masih dalam taraf sedang antara 60 sampai dengan 70 (Badan Pusat Statistik, 2017). Dengan demikian beberapa bidang kehidupan selain aspek ekonomi masih perlu diupayakan untuk

mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi pria dan wanita untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga dapat berperan dan berpartisipasi di segala bidang kehidupan. Kesetaraan gender perlu didukung pula dengan keadilan gender sebagai proses dan perlakuan terhadap wanita ataupun pria sehingga tidak ada lagi stereotip peran, beban ganda, subordinasi, dan kekerasan terhadap wanita.

Indonesia merupakan negara peserta dalam Committee On Elimination Of Implementation Against Women (biasa dikenal dengan istilah CEDAW atau konvensi wanita) sehingga Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari CEDAW. Implementasi atas kebijakan tersebut diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dengan diratifikasinya hasil Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam arti formal telah menjadi sumber hukum yang berkekuatan/berkedudukan setingkat dengan undang-undang. Dengan demikian Indonesia harus menghapus ketentuan-ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan menegakkan perlindungan hukum bagi kaum wanita.

Perbandingan wanita yang ditahan dalam setiap sistem pemasyarakatan di seluruh dunia berkisar antara 2% sampai 9% (UN-INSTRAW, 2012: 03). Salah satu konsekuensi dari status minoritas ini adalah lembaga dan sistem pemasyarakatan cenderung disusun berdasarkan kebutuhan dan keperluan narapidana pria. LPP Kelas II B Yogyakarta merupakan salah satu Lapas perempuan di pulau Jawa yang proses pembinaan narapidananya berada dalam lokasi yang sama dengan narapidana pria.

Fakta di Lapangan yang diperoleh melalui wawancara pendahuluan sebelum dilaksanakannya penelitian menunjukkan

kecenderungan bahwa “dunia pria” masih identik dalam pembinaan narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta. Misalnya, berdasarkan pengakuan ibu SRM salah satu narapidana wanita di Lapas mengatakan bahwa belum disediakan ruang khusus beraktivitas bagi narapidana wanita yang hamil atau memiliki anak kecil di Lapas untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian yang berlangsung. Selain itu berdasarkan wawancara dengan Ibu AAI selaku kepala seksi bimbingan narapidana dan kegiatan kerja yang mengatakan bahwa belum disediakan program khusus seperti ada ruang beraktivitas khusus bagi narapidana wanita yang hamil dan memiliki anak kecil karena tidak adanya anggaran dan desain bangunan Lapas sebelumnya yang memang ditujukan untuk pengamanan narapidana pria sehingga perlu perombakan yang cukup besar. Fakta ini sesuai dengan pendapat J. Robert Lily, dkk. (2015: 303) sedikitnya jumlah program khusus bagi narapidana wanita menunjukkan bahwa Lapas masih dianggap sebagai “dunia pria”. Narapidana wanita sebagai subjek dalam sistem pengamanan Lapas termasuk makhluk yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Berdasarkan penelitian Heningtias Gahas Rukmana (105: 2014) pada tahun 2014 ketika pembinaan narapidana wanita masih menjadi satu dengan Lapas narapidana pria di Lapas Kelas II A Yogyakarta bahwa ada petugas yang menghina bahkan juga menampar narapidana wanita. Ketika pembinaan narapidana wanita saat ini yang telah dipisahkan secara kelembagaan dengan narapidana pria seharusnya bisa meminimalisir kekerasan terhadap narapidana wanita.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis ingin meninjau pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta menggunakan perspektif gender. Perspektif gender menjadi penting digunakan agar menggambarkan secara obyektif dari sisi narapidana wanita itu sendiri tanpa mencampuradukan dengan sudut pandang pria pada kebijakan dan praktik-praktik pembinaan kemandirian narapidana wanita. Mengacu kepada UN-INSTRAW (2012: 03) penerapan kebijakan

dan praktik-praktik pembinaan narapidana wanita yang tanggap terhadap gender dan menggunakan perspektif gender dalam sistem pemasyarakatan dapat mencegah pelanggaran HAM dan menjamin respon yang efektif apabila terjadi pelanggaran HAM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Setting penelitian ini dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas (LPP) II B Yogyakarta dan Lapas Kelas II A Yogyakarta yang terletak di Jalan Taman siswa Nomor 06 Yogyakarta. Subjek penelitian ini terdiri dari dua subjek. Pertama, narapidana wanita yang mengikuti pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian di LPP Kelas II B Yogyakarta. Kedua, petugas Lapas dan instruktur/pelatih yang menangani pelaksanaan pembinaan kemandirian dan kepribadian narapidana wanita.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya bisa menggunakan wawancara langsung dikarenakan kendala peraturan Lapas yang tidak boleh mendokumentasikan segala bentuk proses pengambilan data menggunakan alat elektronik. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri yang dibantu dengan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dengan narasumber sebanyak sembilan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta terdiri dari dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian narapidana wanita merupakan tugas dan tanggungjawab dari subseksi kegiatan kerja sedangkan pembinaan kepribadian menjadi tanggungjawab subseksi perawatan narapidana/anak didik. Pembinaan kepribadian di LPP Kelas II B Yogyakarta

dilakukan dengan diselenggarakannya kegiatan kesadaran beragama (pengajian, renungan, dan belajar agama), menyediakan bahan bacaan edukatif, penyuluhan hukum, dan kegiatan itegrasi bersama masyarakat di luas Lapas bagi narapidana wanita yang telah memenuhi persyaratan.

Pembinaan kemandirian narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta dilakukan melalui dua jenis kegiatan yaitu, pelatihan dan kerja produksi. Pelatihan merupakan kegiatan jangka pendek yang berlangsung sebanyak tiga hingga enam kali pertemuan untuk menguasai keterampilan tertentu. Sedangkan kerja produksi merupakan kegiatan jangka panjang untuk memproduksi barang/ jasa yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Kegiatan dapat dilaksanakan setiap hari selama ketersediaan bahan dan pesanan masih ada. Pembinaan kemandirian narapidana wanita dimulai dari jam 08.00 sampai 13.30 waktu Indonesia barat. Pembinaan kemandirian dilakukan di tempat yang dinamakan bengkel kerja.

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta

Proses perencanaan dalam pembinaan kemandirian narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta termasuk dalam jenis perencanaan alokatif. Perencanaan pembinaan kemandirian narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta dilakukan dengan menekankan pada kebutuhan belajar narapidana wanita dan peran gendernya dalam keluarga. Kebutuhan belajar narapidana wanita diperoleh melalui berdasarkan minat dan bakat. Sedangkan peran gender menjadi bahan pertimbangan utama mengindikasikan bahwa LPP Kelas II B Yogyakarta memandang narapidana wanita memiliki posisi yang tidak kalah pentingnya terhadap fungsi wanita sebagai ibu rumah tangga.

Pengorganisasian dalam pembinaan kemandirian di LPP Kelas II B Yogyakarta tidak hanya dari struktur internal petugas subseksi kegiatan kerja saja tetapi juga melibatkan narapidana wanita dalam pengelolaan program kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas. Pembinaan kemandirian merupakan tanggungjawab

subseksi kegiatan kerja yang dikepalai oleh Ibu NK dibantu tiga orang staf. Sedangkan narapidana wanita yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas mendapat tugas sebagai instruktur dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap sesamanya dalam penggunaan alat dan bahan selama kegiatan berlangsung.

Narapidana wanita mempunyai kesempatan dan akses untuk berpartisipasi aktif dalam pengorganisasian kegiatan pembinaan kemandirian. Tidak ada dirksiminasi ataupun marginalisasi terhadap narapidana wanita untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan kemandirian yang diikuti.

Subseksi kegiatan kerja LPP Kelas II B Yogyakarta tidak pernah menyelenggarakan kegiatan motivasi secara formal untuk meningkatkan motivasi kerja baik untuk petugas subseksi kegiatan kerja maupun kepada narapidana wanita. Peningkatan motivasi di subseksi kegiatan kerja ditumbuhkan melalui kultur lingkungan kerja yang kekeluargaan dan rasa saling percaya yang tinggi antara narapidana wanita dengan petugas Lapas.

Narapidana wanita secara penuh harus bertanggungjawab pada dirinya sendiri untuk menjaga semangat dan meningkatkan motivasi agar bisa beraktivitas secara positif pada setiap kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan. Sedangkan bagi petugas, dorongan motivasinya adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi ketika menjalankan fungsi pembinaan.

Pembinaan kemandirian narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan kerja dan kegiatan kerja produksi. Pada periode tahun 2018 pembinaan kemandirian dicapai dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan kegiatan kerja berupa kalung manik-manik, kalung batok, aplikasi kerajinan kain flanel, gelang tali, gantungan kunci dan kerajinan batok, *bakery*, *decopackage*, batikcibori, batik tulis, salon, merajut, dan produksi boneka.

Narapidana wanita memiliki kebebasan akses dan pilihan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan kegiatan kerja produksi selama

memenuhi kriteria persyaratan dalam peraturan Lapas. Proses pengawasan dan supervisi selama berlangsungnya kegiatan pembinaan kemandirian narapidana wanita juga dilakukan dengan pola yang membuat narapidana wanita tidak tertekan.

Suasana kegiatan pembinaan kemandirian narapidana wanita sangat *suportif*, empatik, dan penuh penerimaan. Pola hubungan yang bersahabat, penuh keramahan, dan berlaku selayaknya keluarga telah menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian narapidana wanita tidak lekat lagi dengan “dunia pria.”

2. Komponen-komponen yang sudah dipenuhi LPP Kelas II B Yogyakarta agar dapat memadukan gender dalam kebijakan dan praktik-praktik pembinaan kemandirian narapidana wanita

Kebijakan pembinaan narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta telah disesuaikan dengan peran gender narapidana wanita sebelum berstatus sebagai narapidana. Oleh karena itu bentuk kegiatan pembinaan kemandirian yang direncanakan berdasarkan pada kebutuhan belajar narapidana wanita akan pekerjaan yang bisa dilakukan sembari mengerjakan fungsi utama sebagai ibu rumah tangga. Selain itu bagi narapidana wanita yang hamil atau memiliki anak di dalam Lapas juga diberikan hak khusus untuk diberikan keringanan pekerjaan, penjaminan akses kesehatan, dan pemenuhan gizi tambahan sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan khusus narapidana wanita yang sangat berbeda dengan pria.

Mekanisme penyampaian keluhan dan penjaminan kerahasiaan isi keluhan dalam pembinaan kemandirian narapidana wanita belum responsif terhadap gender. Hal ini dikarenakan sistem penyampaian keluhan tidak dapat diakses secara tertulis. Keluhan hanya bisa disampaikan secara lisan kepada petugas yang mengawasi kegiatan.

Menurut *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (UN-INSTRAW, 2012 : 09) untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam pengelolaan Lapas dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu mengurangi tingkat keamanan yang tidak sesuai dengan narapidana wanita

dan menyediakan kegiatan yang sesuai bagi wanita dan kelompok yang terpinggirkan.

Pada pelaksanaan prosedur pengamanan selama kegiatan pembinaan kemandirian berlangsung. Subseksi kegiatan kerja LPP Kelas II B Yogyakarta telah mengurangi tingkat pengamanan dengan pengawasan. Hal ini dicapai karena dalam penggunaan alat berbahaya juga melibatkan narapidana wanita dan mengutamakan rasa saling percaya sehingga tidak memerlukan lagi prosedur pengeledahan dilakukan setiap hari.

Kegiatan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana tidak hanya sekedar dilaksanakan saja kegiatan pelatihan kerja dan kegiatan kerja produksi. Akan tetapi narapidana wanita juga dapat memperoleh manfaat langsung berupa pembagian hasil keuntungan (premi) dan mengisi waktu luang di Lapas melalui kegiatan yang positif.

Subseksi kegiatan kerja LPP Kelas II B Yogyakarta dalam menjalankan pembinaan kemandirian narapidananya tidak pernah menghalangi narapidana wanita untuk menerima besukan anggota keluarganya yang secara kebetulan pada kondisi tersebut bersamaan dengan mengikuti kegiatan pembinaan yang berjalan. Kemudahan dalam menemui anggota keluarga yang melakukan besukan termasuk salah satu upaya untuk membangun kesehatan mental narapidana wanita kearah yang lebih baik. Selain itu terjaminnya akses narapidana wanita membangun komunikasi dengan keluarga dapat mengurangi tekanan psikis akibat sanksi pidana yang sedang dijalani.

LPP Kelas II B Yogyakarta dalam berbagai bidang kegiatan yang ada di Lapas menerapkan budaya kekeluargaan sebagai dasar hubungan bermasyarakat di Lapas. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender baik yang dilakukan petugas ke narapidana maupun dilakukan sesama narapidana.

Perawatan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan narapidana di Lapas. Untuk menunjang akses pelayanan kesehatan yang memadai LPP Kelas II B Yogyakarta menyediakan klinik di dalam Lapas yang buka selama 24 jam dan

mudah diakses oleh narapidana wanita. Sementara itu, penanganan pada narapidana wanita penderita penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan yang sejenisnya ketika mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian dilakukan dengan rekomendasi dokter. Narapidana yang mengidap penyakit itu diperlakukan selayaknya narapidana wanita lainnya, tidak ada pembatasan terhadap akses pendidikan atau pekerjaan selama mengikuti pembinaan kemandirian.

Subseksi kegiatan kerja LPP Kelas II B Yogyakarta menangani narapidana wanita yang mengidap penyakit menular berbahaya dilakukan dengan memberikan pantuan khusus mengenai perkembangan kesehatannya. Selain itu dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan di bengkel kerja harus menyesuaikan kondisi kesehatan narapidana tersebut.

Semua staff subseksi kegiatan kerja LPP Kelas II B Yogyakarta termasuk kepala subseksi kegiatan kerja ketika pendidikan prajabatan ataupun setelah menjabat belum pernah mendapatkan pelatihan/seminar mengenai gender. Oleh karena itu penulis merasa pembinaan kemandirian narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta masih sebatas pada pembedaan jenis pekerjaan dan kebutuhan biologis narapidana wanita tanpa memahami isu-isu strategis gender yang berkembang saat ini.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat pembinaan kemandirian narapidana wanita di LPP Kelas II Yogyakarta

Pembinaan kemandirian narapidana wanita saat ini dimudahkan dengan disediakannya anggaran tahunan sehingga subseksi kegiatan kerja mudah untuk membuat pilihan program kegiatan. Ketersediaan peralatan dan bahan yang memadai juga mendukung kegiatan produksi sehari-hari berjalan lancar. Kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana wanita dikarenakan kekurangan petugas yang bertugas khusus untuk memasarkan produk kegiatan kerja produksi. Dampak dari hal ini menyebabkan sedikitnya hasil karya narapidana wanita yang terjual sehingga tidak bisa segera

menikmati manfaat praktis dari kegiatan yang diselenggarakan.

SIMPULAN

Subseksi kegiatan kerja LPP Kelas II B Yogyakarta telah memadukan gender dalam kebijakan dan praktik-praktik pembinaan kemandirian narapidana wanita. Hanya saja penjaminan mekanisme penyampaian keluhan yang responsif gender belum dilaksanakan dengan baik karena tidak memiliki mekanisme atau sistem yang jelas agar bisa terpantau integritasnya petugas. Pada pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana wanita di LPP Kelas II B Yogyakarta hendaknya segera memperbaiki mekanisme penyampaian keluhan yang lebih transparan dan dapat diukur integritasnya sehingga penjaminan kerahasiaan keluhan narapidana wanita dapat dipantau secara tersurat dan tersirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. (2007). *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Achmad Muthali'in. (2001). *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Chaedar Alwasilah. (2011). *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sleman: Ar-Ruzz Media.
- Dwijda Priyatno. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gahas Rukmana, Heningtias. (2014). *Hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, tidak dipublikasikan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Iqraq Sulhin. (2016). *Diskontinuitas Penologi Punitive Sebuah Analisis Genealogis*

- Terhadap Pemenjaraan.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- Robert Lilly, J, dkk. (2015). *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi.* Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Suharsimi Arikunto. (2004). *Dasar-Dasar Supervisi.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.* Yogyakarta: BumiAksara.
- United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (UN-INSTRAW). (2012).
Reformasi Pemasarakatan dan Gender. Jakarta: IDSPS Press.